

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PAKSAAN
ORANGTUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor
50/Pdt.G/2025/PA.Btl)**

Muhammad Rosikhun, Irsan

STDI Imam Syafi'I Jember

*Email: muhammad.rosikhun@gmail.com

Abstract

Marriage under the Indonesian legal system is a civil institution that requires the free and voluntary consent of both prospective spouses as a fundamental requirement for its validity. However, social realities reveal that parental coercion remains prevalent, leading to violations of individual autonomy in choosing a life partner. This article analyzes the decision of the Bantul Religious Court, Case Number 50/Pdt.G/2025/PA.Btl, as a case study of marriage annulment due to family pressure. The study aims to examine the ruling from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law. Using a qualitative approach through literature review and legal document analysis, the findings indicate that the marriage was annulled because it lacked genuine consent from the petitioner, thereby violating Article 6(1) of the Marriage Law and Article 71 letter f of the Compilation of Islamic Law. In Islamic jurisprudence, *fasakh* is a legitimate mechanism for annulling marriages conducted under coercion, as the absence of *ridha* renders the contract invalid. The court's decision reflects not only legal validity but also a strong commitment to safeguarding individual rights, particularly women's autonomy. This study emphasizes the importance of legal education, institutional support, and social advocacy in preventing forced marriages.

Keywords: *marriage cancellation; parental Coercion; positive law; Islamic law*

Abstrak

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan institusi legal yang menuntut persetujuan bebas dari kedua calon mempelai sebagai syarat mutlak sahnya pernikahan. Namun, praktik sosial di masyarakat menunjukkan bahwa paksaan dari orang tua terhadap anak dalam urusan pernikahan masih sering terjadi, sehingga melanggar prinsip kebebasan individu. Artikel ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl sebagai studi kasus pembatalan perkawinan yang terjadi karena adanya tekanan dari keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah putusan tersebut berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum, ditemukan bahwa majelis hakim membatalkan perkawinan karena terbukti tidak dilandasi oleh persetujuan bebas dari Pemohon, yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dalam fikih Islam, *fasakh* dapat digunakan untuk membatalkan akad nikah yang terjadi dalam kondisi paksaan, karena tidak terpenuhinya unsur *ridha* sebagai syarat sahnya pernikahan. Putusan ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak individu serta memperkuat posisi hukum perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum, peran kelembagaan, dan pengawasan sosial dalam mencegah perkawinan paksa.

Kata kunci: Pembatalan Pernikahan; Paksaan Orangtua; Hukum Positif; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pernikahan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri yang bertujuan membentuk keluarga Bahagia (Subekti 2024). Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam perkawinan adalah adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai dalam arti kedua belah pihak memiliki kebebasan dalam memilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai" (Firdhauzi 2022). Namun, faktanya dalam masyarakat Indonesia, masih banyak ditemukan kasus perkawinan yang terjadi karena paksaan, baik dari orang tua maupun pihak lain, yang bertentangan dengan prinsip persetujuan bebas tersebut. Sebagai negara yang menghormati supremasi hukum, Indonesia bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan, memberikan jaminan hukum, serta melindungi hak-hak dasar setiap warga negaranya (Musa Darwin Pane and Rahim 2025).

Menurut Komnas Perempuan, kawin paksa merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang masih marak terjadi di Indonesia dan berdampak serius pada korban (Perempuan 2023). Mahkamah Agung juga mencatat ratusan putusan terkait kasus pemaksaan perkawinan selama lima tahun terakhir (Indonesia 2023). Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan sanksi pidana tegas terhadap pelaku kawin paksa ("Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 2022). Meskipun secara normatif hukum Indonesia telah memberikan sanksi pidana bagi pelaku kawin paksa dan perlindungan terhadap hak individu untuk menentukan pasangan hidupnya, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan penerapannya di masyarakat. Faktor budaya, ekonomi, dan sosial seringkali menjadi pembenar bagi praktik perkawinan paksa yang masih terjadi di berbagai daerah (Wahyudani 2023).

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul sebagai contoh penting bagaimana pembatalan perkawinan yang terjadi akibat paksaan dari pihak keluarga bisa terjadi. Latar belakang perkara ini bermula dari permohonan pembatalan perkawinan oleh seorang pemohon yang menikah bukan atas kehendak sendiri, melainkan karena tekanan dan desakan dari orang tua yang khawatir terhadap usia anaknya yang semakin bertambah dan pemohon harus mengiyakan

kemauan orantuanya meskipun terpaksa karena pemohon takut menjadi anak durhaka akibat membantah kemauan orangtua (“Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl” 2025). Dalam putusan ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut terjadi karena paksaan dari orang tua Pemohon, bukan atas kehendak bebas Pemohon sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilakukan dengan paksaan (Putra 2022).

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam institusi perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai serta sejauh mana putusan pengadilan agama dapat memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, hukum islam juga memiliki landasan kuat dalam mengatur perkawinan, asas suka rela dan keridhaan dalam memilih pasangan merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya paksaan dari pihak lain bisa menyebabkan kemudharatan sehingga tujuan dalam membangun rumah tangga yang harmonis tidak tercapai. Fenomena perkawinan paksa tidak hanya berdampak pada aspek psikologis korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial dan hukum yang lebih luas.

Pembatalan perkawinan akibat paksaan dapat menjadi preseden penting dalam upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa intervensi yang melanggar hukum dari pihak keluarga. Studi terbaru menunjukkan bahwa tekanan keluarga masih menjadi faktor utama dalam terjadinya perkawinan paksa di berbagai wilayah di Indonesia (Nurhayati and Paryadi 2022). Permasalahan ini muncul dari adanya ketidak seimbangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat, di mana tekanan keluarga sering kali mengabaikan persetujuan individu yang seharusnya menjadi syarat mutlak dalam perkawinan (Saputra and Baihaki 2024).

Beberapa penelitian ilmiah yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain adalah Menganalisis aspek yuridis pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan studi kasus putusan pengadilan agama (Haris 2024). menganalisis dasar hukum, mekanisme pengajuan, dan implikasi pembatalan perkawinan karena cacat hukum menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dibahas pula alasan-alasan pembatalan seperti wali tidak sah, saksi tidak hadir, paksaan, hingga poligami tanpa izin pengadilan (Iqbal 2025) serta

perspektif hukum Islam tentang pembatalan perkawinan dengan pendekatan mashlahah mursalah (Mursalah 2024). Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang putusan Pengadilan Agama Bantul putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl, 2025 tentang pembatalan perkawinan karena pernikahan akibat paksaan dari orangtua. Keunikan dari penelitian ini terletak pada kajian mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl, yang membatalkan perkawinan karena adanya tekanan psikologis dari orangtua terhadap anaknya, bukan karena kekerasan fisik. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang cenderung membahas pembatalan secara umum. Dalam kasus ini, tekanan moral, seperti rasa takut dianggap durhaka, diakui secara hukum sebagai bentuk paksaan yang sah untuk membatalkan pernikahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, artikel ini juga mengaitkan isi putusan dengan konsep-konsep fikih seperti *fasakh* (pembatalan akad), hak *khiyar* (hak memilih), dan kritik terhadap praktik wali yang memaksa (*ijbar*) dalam pandangan empat imam mazhab. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berhasil mempertemukan logika hukum positif dengan nilai-nilai dasar hukum Islam (*maqashid syariah*), khususnya terciptanya tujuan pernikahan yang harmonis dan penuh kasih sayang yaitu (*sakinah, mawaddah, rahmah*).

Sebagai alternatif dan solusi, peneliti berpendapat perlunya edukasi hukum kepada masyarakat serta penguatan peran lembaga terkait dalam mencegah terjadinya kawinan paksa. Selain itu, penguatan dalam melayani pelaporan dan pendampingan hukum bagi korban juga menjadi langkah strategis yang dapat ditempuh. Adapun solusi yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama dan bagaimana hukum Islam mengatur tentang paksaan dalam hal perkawinan, guna memastikan perlindungan maksimal bagi korban kawin paksa agar perbuatan melawan hukum dalam hal ini yaitu paksaan yang bertentangan dengan prinsip bebas kedua mempelai dalam menentukan calon pasangan tidak terulang (Alam 2022).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan (1) analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl. menurut perspektif hukum positif di Indonesia dan (2) analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl. menurut perspektif hukum Islam. Analisis ini akan menjadi dasar untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini berperan dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan pihak lain atau orangtua dalam memaksa anaknya untuk menikah. Lebih lanjut kegunaan penelitian ini

secara teoritis adalah memperkaya wawasan dan keilmuan di bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar advokasi bagi lembaga perlindungan khususnya perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-hak korban perkawinan paksa (Prodjohamidjojo 2002).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi korban perkawinan paksa di Indonesia, serta mendorong perubahan sosial yang lebih berpihak pada hak asasi individu. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan tinjauan literatur terbaru, penelitian ini berupaya memberikan solusi yang komprehensif dan aplikatif dalam mengatasi permasalahan perkawinan paksa di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis norma hukum tertulis yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, serta penerapannya dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl. Kajian ini mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 22, dan Pasal 71 huruf f, yang menjadi dasar yuridis pembatalan perkawinan akibat paksaan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik paksaan dalam perkawinan. Dalam konteks ini, peneliti menelaah bagaimana tekanan psikologis dari orangtua yang dimanifestasikan melalui kekhawatiran, rasa takut dianggap durhaka, atau tekanan moral lainnya masih dianggap sebagai bagian dari kewajiban dalam budaya masyarakat.

Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup penelusuran terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl. Bahan hukum sekunder mencakup: Buku teks hukum, Artikel jurnal ilmiah, Fatwa ulama, kitab-kitab fikih klasik, Tesis, disertasi, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan data secara sistematis dan mendalam. Analisis dilakukan terhadap berbagai sumber hukum tertulis, dokumen sosial budaya, serta literatur hukum Islam, guna memahami keterkaitan antara norma hukum positif, realitas sosial, dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam konteks pembatalan perkawinan akibat paksaan. Adapun teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dimulai dari analisis terhadap data dan teori-teori umum, lalu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah secara spesifik sesuai fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan perkawinan di tinjau dari hukum positif di Indonesia

Pembatalan perkawinan merupakan konsep penting dalam hukum keluarga yang muncul sebagai respon terhadap adanya perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan. Secara bahasa, kata “pembatalan” berasal dari istilah “batal” yang berarti tidak berlaku, gugur, atau dianggap tidak pernah terjadi. Secara istilah, pembatalan perkawinan adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk menghapus status hukum sebuah perkawinan karena terdapat unsur cacat hukum sejak awal akad dilangsungkan.

Dasar hukum pembatalan perkawinan telah di atur secara tegas, dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang menyatakan Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 1974). Selain dari undang-undang perkawinan ada juga beberapa peraturan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan seperti : Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan alasan pembatalan perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Beno, Silen, and Yanti 2022), yang berkaitan dengan tata cara pembatalan perkawinan, dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, juga berkaitan dengan KUHPerdara mengenai kebebasan memberikan kata sepakat dan keabsahan dalam pembatalan perkawinan dan juga berkaitan dengan KUHP dalam pasal 368 tentang ancaman atau paksaan (Halim et al. 2023).

Dalam perkara pembatalan perkawinan, pengadilan agama memiliki kewenangan penuh untuk mengadili dan memutus sah tidaknya suatu perkawinan. Secara prosedural, mekanisme pembatalan perkawinan pada dasarnya mengikuti tata cara yang serupa dengan proses pengajuan gugatan perceraian. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara khusus, Pasal 37 dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa putusan mengenai batal atau tidaknya suatu perkawinan merupakan wewenang eksklusif pengadilan, sehingga tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh para pihak yang terlibat. (Putrayasa, Ardhya, and Dantes 2022). Kekuasaan pengadilan dilingkungan peradilan agama diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : (“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat 1” 1989) “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, Wakaf dan shadaqah”.

Adapun tatacara pembatalan pernikahan yang diajukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dapat diuraikan sebagai berikut (Wahyudi 2004): 1). Tahap Persiapan, Sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan agama perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : Para pihak yang berperkara, Kuasa, dan Kewenangan pengadilan. 2). Tahap Pembuatan permohonan, Pembuatan permohonan ini dapat dilakukan dengan cara menyapaikan langsung secara lisan maupun tulisan pada Pengadilan Agama. Adapun isi dari surat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan, Pada umumnya isi dari surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama mengenai pembatalan perkawinan antara lain: a. Identitas pemohon, b. Posita (dalil gugatan), c. Petitum (tuntutan). 3). Tahap pendaftaran Permohonan, Setelah permohonan dibuat kemudian didaftarkan kepanitaraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa dengan membayar biaya panjar perkara (vorschot), Setelah melakukan pembayaran biaya panjar perkara maka penggugat atau Pemohon akan memperoleh nomor perkara dan menunggu jadwal pemanggilan untuk menghadiri sidang. 4) Tahap pemeriksaan permohonan: Pada hari sidang yang telah ditetapkan, apabila salah satu atau kedua pihak tidak hadir, maka sidang ditunda dan dijadwalkan ulang. Pihak yang hadir akan diberi perintah untuk hadir kembali pada sidang selanjutnya tanpa perlu dipanggil ulang, sedangkan pihak yang tidak hadir akan dipanggil kembali satu kali lagi. Dalam praktiknya, pemanggilan terhadap pihak yang tidak hadir dapat dilakukan hingga maksimal tiga kali. Jika Pemohon atau Penggugat tetap tidak hadir, maka permohonan dinyatakan gugur. Namun, jika Termohon atau Tergugat yang tidak hadir, maka sidang dapat dilanjutkan dengan putusan verstek atau keputusan tanpa kehadiran pihak tergugat. 5) Tahap mediasi serta replik dan duplik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi sesuai ketentuan hukum yang sah dan patut.

Sebagai penguat atas dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta nikah. Selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi guna memberikan keterangan yang mendukung permohonan pembatalan perkawinan. Seluruh keterangan para saksi tersebut kemudian dibenarkan oleh Pemohon dalam persidangan. Setelah rangkaian pembuktian selesai, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menegaskan kembali permohonannya agar pernikahan dibatalkan. Selanjutnya, tahap pembacaan putusan dilakukan oleh Majelis Hakim dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan bukti dan fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Putusan mengenai pembatalan perkawinan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Duduk Perkara Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl

Permohonan perkara ini diajukan oleh Pemohon secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2025 melalui sistem e-court Mahkamah Agung, dan telah tercatat di Pengadilan Agama Bantul dengan nomor perkara 50/Pdt.G/2025/PA.Btl. Inti dari permohonan ini adalah pembatalan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 1 September 2024 di KUA setempat. Pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak terjadi atas kehendak pribadinya, melainkan karena paksaan orang tuanya yang khawatir dengan usia Pemohon yang telah mencapai 25 tahun.

Dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan bahwa ia dan Termohon tidak memiliki hubungan khusus sebelumnya, tidak pernah berpacaran, dan hanya bertemu satu kali dalam setahun. Lamaran Termohon datang secara tiba-tiba, dan meskipun Pemohon menolak secara halus, tekanan berulang dari orang tua membuatnya merasa terpaksa menerima lamaran tersebut. Karena ketakutan dianggap durhaka, Pemohon akhirnya menikah dengan Termohon dalam keadaan tertekan secara psikologis.

Setelah pernikahan, Pemohon tinggal di rumah keluarga Termohon, namun dalam waktu kurang dari satu bulan, ia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya karena merasa tidak bahagia dan tertekan. Orang tua Pemohon kembali memaksanya untuk kembali ke rumah Termohon, namun Pemohon merasa tidak sanggup menjalani rumah tangga tersebut karena tidak didasari atas kehendak bebasnya. Permohonan ini didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 71 huruf f

Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah paksaan dapat dibatalkan.

Dalam proses persidangan, Pemohon hadir bersama kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti dokumen dan menghadirkan dua orang saksi, yaitu ayah kandungnya dan seorang tetangga. Saksi pertama (ayah Pemohon) mengakui bahwa dialah yang memaksa anaknya menikah karena usia Pemohon sudah 25 tahun. Ia juga menyatakan bahwa meskipun telah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, Pemohon tetap menolak. Saksi kedua (tetangga) juga memberikan keterangan serupa, bahwa Pemohon menikah dalam tekanan orang tua dan tidak mencintai Termohon.

Pada akhirnya, Majelis Hakim menetapkan agenda persidangan hingga pembacaan putusan, dengan Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya. Majelis menyatakan bahwa seluruh proses persidangan dan bukti-bukti telah dicantumkan secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, dan menjadi bagian integral dari pertimbangan putusan. Permohonan pembatalan pernikahan diteruskan untuk diputuskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan Hukum

Dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah Pemohon memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan (legal standing). Setelah melihat bukti pernikahan yang sah melalui Akta Nikah, Hakim menilai bahwa Pemohon memang punya hubungan hukum langsung yang relevan dengan perkara ini. Oleh karena itu, permohonannya dianggap memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Perkawinan (Kuswardani 2023). Setelah itu, Majelis memastikan bahwa proses persidangan berlangsung sesuai aturan, mulai dari keabsahan surat kuasa, pemanggilan kedua pihak, hingga pelaksanaan sidang elektronik. Termohon telah dua kali dipanggil secara resmi namun tidak hadir, sehingga sidang dilanjutkan dan diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 HIR. Karena perkara ini menyangkut pembatalan perkawinan, maka tidak wajib melalui proses mediasi, sebagaimana dikecualikan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf d (Priyadi 2022).

Walaupun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tidak langsung mengabulkan permohonan. Hakim tetap memeriksa bukti secara cermat dan tidak gegabah. Pemohon

mengajukan dua dokumen penting, yaitu fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah, yang dinilai sah karena merupakan akta resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai Pasal 165 HIR. Selain dokumen, Pemohon juga menghadirkan dua saksi, yaitu ayah kandung dan seorang tetangga. Keduanya memberikan kesaksian yang sama bahwa Pemohon dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah, dan mengalami tekanan batin karena pernikahan tersebut bukan atas kehendaknya sendiri. Keterangan ini berdasarkan pengalaman langsung para saksi dan dinilai sah menurut Pasal 171 dan 172 HIR.

Melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan ini, penulis sepakat dengan keputusan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl. Dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon karena pernikahan tersebut dilakukan bukan atas dasar kehendak bebas, melainkan karena paksaan dari orang tua. Keputusan ini merujuk pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 23 huruf b dalam Undang-Undang Perkawinan, serta Pasal 71 huruf f dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi karena paksaan dapat dibatalkan. Hakim menilai bahwa tekanan berulang dari keluarga telah membuat Pemohon setuju menikah meskipun ia sebenarnya tidak menginginkannya, dan hal ini jelas bertentangan dengan prinsip sukarela dalam pernikahan (Darwis 2020).

Membatalkan perkawinan akibat paksaan ini juga dipandang sebagai langkah yang paling bijaksana untuk melindungi Pemohon dari dampak negatif yang lebih jauh, baik secara mental maupun sosial (M et al., n.d.). Fakta bahwa Pemohon tidak sampai sebulan di kediaman termohon dan merasa tertekan sejak awal dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga menunjukkan bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki landasan yang sehat untuk mencapai tujuan idealnya, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang (Salsabila 2023). Dalam pandangan hukum positif, keputusan hakim ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan dukungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak individu dalam konteks perkawinan. Selain itu, keputusan ini juga menggambarkan usaha untuk menggabungkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam penerapan hukum keluarga, sebagai tanggapan terhadap tantangan-tantangan modern yang dihadapi oleh masyarakat (Astutik and Muttaqin 2020).

Akibat Hukum

Putusan pembatalan perkawinan akibat paksaan memiliki akibat hukum diantaranya : Status perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl, perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada 1 September 2024 dinyatakan batal secara hukum. Putusan ini menguatkan klaim Pemohon bahwa pernikahan tersebut terjadi bukan karena keinginannya sendiri, melainkan akibat tekanan berulang dari orang tua. Fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, menunjukka bahwa Pemohon mengalami tekanan emosional yang membuatnya merasa terpaksa melangsungkan perkawinan. Dengan adanya pembatalan ini, secara hukum, pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. Status Pemohon dan Termohon pun kembali seperti sebelum menikah, yaitu belum menikah (perjaka dan perawan), sebagaimana dikonfirmasi oleh saksi dalam persidangan. Tidak ada hak dan kewajiban sebagai suami istri yang melekat, termasuk hubungan mahram antara keduanya yang dianggap terputus.

Adapun akibat hukum secara administratif, seperti pembatalan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang sebelumnya diterbitkan oleh KUA. Dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum. Data status perkawinan pada sistem kependudukan (Dukcapil) dapat dihapus atau diperbarui sesuai status terkini. Karena pernikahan dinyatakan tidak sah, maka tidak perlu proses perceraian. Kolom status perkawinan di KTP atau Kartu Keluarga pun bisa dikembalikan ke “belum kawin” atau ke status sebelumnya. Dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya anak hasil perkawinan. Namun, secara hukum, jika suatu perkawinan yang dibatalkan menghasilkan anak, maka anak tersebut tetap diakui sebagai anak sah sesuai Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Artinya, anak tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tua, termasuk hak atas nafkah, pengasuhan, dan warisan (M. Nasichin 1974).

Dari sisi agama Islam, karena perkawinan dinyatakan tidak sah, maka Pemohon dan Termohon tidak terikat dalam hubungan pernikahan dan bebas untuk menikah dengan pihak lain tanpa harus menjalani masa iddah. Namun, dari sisi sosial dan psikologis, keduanya mungkin menghadapi tekanan dari keluarga atau masyarakat akibat pembatalan perkawinan tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan bagi individu yang dipaksa menikah. Korban memiliki hak untuk melaporkan tindakan paksaan, terutama jika mengandung unsur kekerasan atau ancaman, kepada aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan lainnya. Dan akibat hukum terakhir ialah Berdasarkan putusan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bantul ini secara tegas membatalkan segala akibat hukum dari sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan bebas dari salah satu pihak. Status hukum kedua belah pihak dikembalikan ke posisi semula, dan semua hak serta kewajiban sebagai pasangan suami istri menjadi gugur. Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam perlindungan hak individu untuk menikah secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari siapa pun.

Pembatalan perkawinan paksa di tinjau dari hukum Islam

Secara bahasa, hukum Islam dapat diartikan sebagai pedoman hidup yang wajib diikuti oleh setiap muslim (Zainuddin Ali 2023). Dalam konteks hukum Islam, istilah pembatalan perkawinan dikenal dengan sebutan *fasakh*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti “membatalkan”. Jika dikaitkan dengan pernikahan, *fasakh* merujuk pada proses membatalkan ikatan pernikahan karena adanya kekurangan atau cacat dalam pemenuhan syarat dan rukun nikah (Muthalib 2014). Pembatalan ini bisa diajukan oleh suami maupun istri, apabila ditemukan alasan yang sah menurut syariat, seperti adanya paksaan dari pihak lain dalam memilih pasangan, ketidaksesuaian informasi pasangan seperti penipuan, penyakit berat atau aib yang disembunyikan dan ketidakhadiran wali yang sah (Ritonga 2024).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl pembatalan pernikahan terjadi karena adanya unsur paksaan dari orangtua penggugat. Dari perspektif hukum Islam, hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu alasan yang sah untuk melakukan *fasakh*, karena tidak adanya persetujuan bebas dalam memilih pasangan khususnya dari pihak perempuan tentunya hal ini dapat memengaruhi salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ketika kondisi seperti ini tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Huda and Munib 2022).

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan golidhzo* (Ahmad 2020), yang hanya bisa dilakukan jika kedua pihak, khususnya perempuan, memberikan persetujuan secara sadar dan tanpa paksaan. Landasan ini berasal dari berbagai sumber hukum Islam yang menekankan pentingnya *ridha* atau kerelaan sebagai syarat sahnya pernikahan. Jika akad nikah berlangsung dalam kondisi terpaksa termasuk karena tekanan dari orang tua atau wali maka pernikahan tersebut

dinilai cacat secara hukum syar'i dan bisa dibatalkan melalui proses yang disebut *fasakh*.

Secara bahasa, *fasakh* berarti membatalkan, mencabut, atau menghapus suatu ikatan. Dalam konteks pernikahan, *fasakh* merupakan cara hukum melalui pengadilan agama yang digunakan untuk membatalkan akad nikah yang sejak awal tidak memenuhi syarat sah, atau yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi salah satu pihak. *Fasakh* berbeda dengan talak. Jika talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya, *fasakh* justru merupakan wewenang hakim (*qadha'*) yang dijalankan atas permintaan salah satu pihak baik suami maupun istri karena ada alasan kuat yang dibenarkan oleh syariat (Sabiq 1992). Oleh karena itu, pernikahan yang dibatalkan melalui *fasakh* dipandang seolah-olah tidak pernah sah sejak awal berlangsungnya akad, berbeda dengan talak yang memutuskan hubungan setelah pernikahan dianggap sah dan telah berjalan.

Dalam hal ini juga berlaku *khiyar fasakh*, yaitu hak yang diberikan kepada istri atau suami untuk membatalkan pernikahan ketika ditemukan adanya cacat yang tidak diketahui sebelum pernikahan. Al-Juzairi dalam kitabnya "Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah" menyatakan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, baik itu secara rukun maupun syarat, dapat dibatalkan karena dianggap tidak sah di mata syariah (Al Juzairi 1999).

Praktik kawin paksa dikenal dengan istilah nikah *ijbar*, yaitu ketika seorang wali, seperti ayah atau kakek, memaksakan pernikahan kepada anak perempuannya tanpa persetujuan darinya. Dalam hal ini Al-Qur'an tidak secara rinci membahas persoalan nikah *ijbar*. Beberapa ayat yang berkaitan dengan hukum perkawinan mengandung petunjuk umum mengenai penyelesaian persoalan keluarga yang muncul pada masa Rasulullah ﷺ (Kurniawan 2017). Hal ini sejalan dengan karakteristik Al-Qur'an yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar pada hukum perkawinan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dikisahkan bahwa seorang gadis datang menghadap Rasulullah ﷺ dan mengadukan bahwa ia telah dinikahkan oleh ayahnya dengan pria yang tidak ia sukai. Kemudian Rasulullah ﷺ memberikan hak kepadanya untuk menentukan apakah ia ingin melanjutkan atau membatalkan pernikahan tersebut (Al Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqolani, n.d.). Hadis ini menjadi dasar utama dalam pandangan mayoritas ulama bahwa paksaan dalam akad nikah bertentangan dengan prinsip kerelaan yang menjadi syarat sah pernikahan.

Dalam konteks *fikih munakahat*, pernikahan erat kaitannya dengan seorang wali khususnya bagi perempuan apabila ingin menikah wajib baginya menghadirkan wali untuk menikahkannya, adanya paksaan (*ijbar*) dari wali yang menyebabkan tekanan psikologis dan hilangnya kebebasan memilih dianggap sebagai bentuk kezaliman. Konsep (*wali mujbir*) yaitu wali yang berwenang menikahkan anak perempuannya tanpa izin langsung darinya menjadi salah satu titik perbedaan penting di antara empat mazhab. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan dan batasan berbeda dalam memahami hak serta kewenangan wali mujbir (Syafii and Agus Hariati 2023).

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang paling terbuka dan bebas dalam hal ini. Menurut mereka, seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal memiliki hak penuh untuk menikah tanpa harus mendapat izin dari walinya. Wali tidak memiliki otoritas *ijbar*, dan jika wali menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya, maka akad tersebut tidak sah kecuali jika perempuan tersebut merestuinnya, baik secara lisan maupun dengan diam yang bermakna *ridha* atau menyetujuinya. Berbeda dengan mazhab Maliki mengakui adanya wali mujbir, khususnya ayah dan kakek dari pihak ayah. Namun, otoritas ini tidak bersifat mutlak. Pernikahan yang dijalankan oleh wali mujbir hanya dianggap sah jika dilakukan demi kemaslahatan anak perempuan dan tidak menimbulkan madharat. Jika terbukti bahwa pernikahan tersebut merugikan atau dilakukan dengan cara paksaan yang tidak dibenarkan, maka perempuan berhak mengajukan pembatalan pernikahan melalui mekanisme *fasakh*.

Mazhab Syafi'i, yang menjadi mazhab dominan di Indonesia, memberikan legitimasi penuh kepada wali mujbir. Dalam pandangan ini, seorang ayah atau kakek dari pihak ayah memiliki kewenangan untuk menikahkan anak gadisnya yang masih perawan dan tanpa meminta persetujuan eksplisit, bahkan jika anak tersebut sudah baligh. Akan tetapi, pernikahan ini tetap harus mempertimbangkan unsur kemaslahatan dan tidak boleh menyebabkan madharat terhadap pihak perempuan. Jika tindakan wali tersebut menimbulkan ketidakadilan, maka perempuan dapat menolak atau membatalkannya dengan alasan *syar'i*. Sementara itu, mazhab Hanbali menempati posisi antara Syafi'i dan Maliki. Mereka juga mengakui keberadaan wali mujbir dan memberikan hak tersebut kepada ayah dan kakek. Namun, jika anak perempuan menunjukkan ketidaksukaan atau pernikahan dilakukan dengan laki-laki yang tidak sekuat atau tidak layak secara sosial dan agama, maka sebagian ulama Hanabilah memandang bahwa akad nikah tersebut tidak sah. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun Hanbali mengakui hak *ijbar*, mereka tetap mengedepankan prinsip keadilan dan menghormati kehendak perempuan (Rusyd 2007).

Berdasarkan pendapat para ulama diatas dapat dilihat bahwa paksaan orang tua terhadap pemohon awalnya bisa dianggap sah menurut mazhab Syafi'i jika dimaksudkan untuk "kebaikan" seperti menghindari perawan tua, namun majelis hakim menolak argumen ini karena tekanan psikologis yaitu rasa takut durhaka terhadap orangtua dinilai sebagai madharat yang menghilangkan ridha dan kehendak bebas. Secara implisit, hakim juga mengadopsi prinsip Hanafi dengan menegaskan bahwa persetujuan bebas adalah syarat mutlak, terlepas dari otoritas wali, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi pengakuan ayah Pemohon tentang paksaan menjadi bukti kuat tidak adanya ridha. Selain itu, karena Termohon tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan Pemohon, kriteria kufu atau kesetaraan dalam madzhab hanbali dan maliki secara emosional tidak terpenuhi, sehingga hakim menilai paksaan ini sebagai pelanggaran prinsip sakinah ketenangan rumah tangga yang menjadi tujuan utama pernikahan dalam Islam. Meskipun mayoritas ulama mengakui adanya otoritas wali mujbir dalam menikahkan anaknya secara paksa, secara umum para ulama sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan paksaan baik secara fisik maupun tekanan mental yang merugikan perempuan atau menghilangkan kebebasannya dalam memilih pasangan, tidak dibenarkan menurut syar'i, dan ini sesuai dengan pandangan hakim dan dalam hal ini dapat dibatalkan melalui mekanisme faskh.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl menandai perubahan penting dalam paradigma hukum keluarga Islam, dari penekanan pada legalitas formal menuju pendekatan yang lebih substantif, yang mengakui perempuan sebagai individu yang memiliki hak hukum penuh dan kedaulatan atas pilihan pribadinya. Merujuk pada teori otonomi pribadi yang dipelopori oleh John Stuart Mill dalam karyanya *On Liberty*, setiap orang memiliki hak mendasar untuk mengambil keputusan hidup secara bebas, termasuk dalam menentukan pasangan hidup, tanpa tekanan dari siapapun, termasuk dari lingkungan keluarga (Mill 1895). Dalam konteks ini, paksaan orang tua dalam pernikahan, meskipun berangkat dari maksud baik, justru bertentangan dengan prinsip otonomi karena meniadakan kebebasan perempuan dalam menyetujui pernikahan secara sadar.

Lebih lanjut, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl merefleksikan pendekatan keadilan substantif sebagaimana dikembangkan oleh Martha Nussbaum, yang memandang bahwa keadilan tidak cukup dilihat dari aspek formalitas hukum, tetapi harus ditakar dari apakah pilihan tersebut benar-benar memberikan kondisi hidup yang layak dan manusiawi (Nussbaum 2011). Dalam kasus ini, meskipun prosedur administratif pernikahan seperti kehadiran wali dan pencatatan resmi telah dipenuhi, tekanan emosional berupa rasa takut dianggap durhaka oleh orang tua

menunjukkan absennya kerelaan sejati dari pihak perempuan, yang menjadi elemen utama dalam keadilan substantif.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, praktik pemaksaan pernikahan semacam ini telah melanggar berbagai perangkat hukum nasional dan internasional yang relevan, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Pasal 16, yang menegaskan hak perempuan untuk bebas memilih dan mengakhiri pernikahan (Pemerintah Republik Indonesia 1984), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 10 yang melindungi warga negara dari perlakuan diskriminatif dalam keluarga (Pemerintah Republik Indonesia 1999), serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Agus Santoso et al. 2024), yang secara eksplisit mengatur bahwa tekanan psikologis dalam pernikahan termasuk dalam bentuk kekerasan yang dapat dituntut secara hukum. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya penting secara yuridis, tetapi juga memperkuat kerangka normatif dalam maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan akal (*hifzh al-'aql*), dengan menolak segala bentuk pemaksaan yang merusak kebebasan batin dan martabat perempuan dalam pernikahan.

Dalam kasus ini, hakim menggunakan pendekatan hukum Islam dan asas kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilakukan dengan paksaan. Hakim menilai bahwa keterpaksaan dalam akad nikah merupakan cacat yang fatal, karena menyalahi prinsip ridha (kerelaan) yang menjadi syarat esensial sahnya suatu perkawinan menurut syariat dan hukum positif. Secara keseluruhan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kemudahan dan kondisi psikis pihak yang terpaksa. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl, dijelaskan bahwa: “Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas paksaan dari orang tua Pemohon dan hal tersebut mengakibatkan Pemohon tidak bahagia dan merasa sangat tertekan secara batin dan tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon. Oleh karena itu Majelis menilai jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap diteruskan maka kemudahan yang akan menimpa keduanya. Menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka.”

Pendekatan ini secara jelas selaras dan diperkuat oleh Putusan Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel (Putusan et al. 2017), di mana hakim juga mengabulkan permohonan pembatalan nikah atas dasar keterpaksaan. Dalam perkara tersebut,

Pemohon tidak pernah mencintai Termohon dan pernikahan dilaksanakan secara sepihak atas desakan keluarga. Bahkan hakim menyatakan bahwa pernikahan ini tidak memenuhi prinsip kerelaan dan tidak layak dilanjutkan karena sejak awal sudah cacat secara hukum dan syariat. Majelis menyimpulkan bahwa jika perkawinan dipaksakan untuk tetap berlanjut, maka akan menghilangkan tujuan luhur dari pernikahan itu sendiri, yaitu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kedua putusan ini menggarisbawahi bahwa paksaan dalam perkawinan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Dengan demikian, kedua putusan tersebut saling menguatkan, baik dari segi dasar hukum (KHI Pasal 71 huruf f dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 22), maupun pertimbangan faktual dalam persidangan.

Oleh karena itu dalam hal ini menyelamatkan kedua mempelai dengan membatalkan perkawinan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankannya, dalam hal ini pendapat hakim sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi : *“Dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbil masolih”* yang artinya: menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah ini menekankan bahwa dalam mengambil keputusan, lebih baik menghindari kerusakan atau dampak negatif yang mungkin timbul daripada hanya fokus pada keuntungan atau manfaat yang ingin dicapai.

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan dilandasi kasih sayang yang dalam istilah Al-Qur’an disebut dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal ini ditegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”* (QS. Ar-Rūm: 21) . Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga bertujuan membangun ikatan emosional yang kuat dan saling mendukung dalam kehidupan spiritual. *Sakinah* menggambarkan ketenangan dan kenyamanan batin antara pasangan. *Mawaddah* adalah cinta yang tumbuh dari hubungan yang sah dan diberkahi, sedangkan *rahmah* mencerminkan sikap saling memahami, memaafkan, dan berempati dalam kehidupan rumah tangga (Nazaruddin 2020).

Ketika salah satu tujuan ini tidak dapat tercapai, misalnya karena adanya paksaan yang menyebabkan kemadharan dan tidak membawa kemaslahatan dalam

kehidupan rumah tangga, maka pernikahan tersebut dianggap tidak dapat melanjutkan tujuan syariah yang diinginkan. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan ruang bagi pembatalan pernikahan dalam kasus-kasus seperti ini. Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl dapat dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keridhaan tanpa paksaan, kemaslahatan dan tercapainya tujuan pernikahan yang sah. Pembatalan pernikahan karena paksaan dari orangtua dapat dibenarkan menurut fikih Islam, karena kondisi ini menghalangi pemenuhan kewajiban suami-istri, baik secara biologis maupun emosional yang merupakan syarat utama sahnya pernikahan dalam Islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sependapat dengan keputusan majelis hakim dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl, yang mengabulkan tuntutan Pemohon (istri) untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon (suami) atas dasar bahwa pernikahan ini bukan atas kehendak bebas dan kerelaan penggugat sendiri melainkan paksaan dari orangtuanya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa paksaan adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena memiliki dampak negatif seperti kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, tekanan psikologis, trauma emosional dan tidak terpenuhinya hak-hak suami maupun istri sehingga apabila tetap dilanjutkan maka akan timbul kemudharatan dan tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu menjalin keharmonisan dan kasih sayang. Pembatalan perkawinan tersebut dipandang sebagai solusi akhir untuk menyelesaikan konflik yang ada. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan pemohon dapat mengalami trauma dan gangguan mental akibat tekanan yang dialaminya.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl menegaskan bahwa persetujuan bebas dari kedua calon mempelai merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan menurut hukum Indonesia, dan pembatalan perkawinan akibat paksaan orang tua mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak individu yang telah dijamin secara normatif. Meskipun begitu, praktik di masyarakat masih menunjukkan adanya kesenjangan akibat tekanan budaya dan keluarga. Dalam perspektif Islam, pembatalan pernikahan melalui fasakh dapat dilakukan apabila terdapat paksaan atau kondisi yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana terjadi dalam perkara ini. Seluruh mazhab sepakat bahwa otoritas wali mujbir tidak boleh menghilangkan hak perempuan untuk memilih pasangannya secara bebas. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk membatalkan pernikahan yang dilangsungkan tanpa kerelaan sejalan dengan prinsip syar'i dan menjadi preseden penting dalam penegakan hak asasi manusia serta edukasi hukum guna mencegah terjadinya perkawinan paksa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, Trie Hierdawati, Siswoyo Siswoyo, and Ismail Buhari. 2024. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri* 1 (4): 25–31. <https://doi.org/10.62383/numeken.v1i4.587>.
- Ahmad, Sabarudin. 2020. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Alam, F S. 2022. "Tinjauan Penegakan Hukum Atas Kasus Tuduhan KDRT Psikis Melalui Teori Sosial: Studi Kasus Karawang." *SJSBS*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24121>.
- Astutik, L H Y, and M N Muttaqin. 2020. "Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam." *Islamika*. <https://doi.org/10.32939/ISLAMIKA.V20I01.562>.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. 2022. "Analisis Yuridis Dimensi Pertanggungjawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum Muzahar, Ansharullah Ida, Erniyanti Universitas Batam Email: Muzahar19728@gmail.Com Ansharullahida@univbatam.Ac.Id Erniyanti@univbatam.Ac.Id Abstrak." *Braz Dent J* 33 (1): 1–12.
- Darwis, R. 2020. "Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 1 (1): 48–59.
- Firdhauzi, S. 2022. "Esensi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2 (2): 301–20.
- Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqolani, Al. n.d. *Bulughu Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam*. mesir: Islamiqes.net.
- Halim, A, S H Bugis, I A Syahputri, F A Harahap, A Hidayah, E Yusasni, M Jannah, K Dito, and Z A Lubis. 2023. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dan Kepentingan Keagamaan Masyarakat Di Kecamatan Medan Timur." *As-Syar I: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.2577>.
- Haris, Auliya. 2024. "Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia" 4 (3).
- Huda, Mohammad Nurul, and Abdul Munib. 2022. "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6 (2): hlm. 9-10.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2023. "Direktori Putusan Perkara Kawin Paksa 2018-2022." Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Iqbal, Mahlil Adriaman. 2025. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Alasan Cacat Hukum" 3 (1): 55–64.
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al. 1999. "Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5." *Pustaka Al-Kausar*, 1–1154.
- Kurniawan, Arif. 2017. "Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krapyak." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9 (1): 101–24. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09107>.
- Kuswardani, K. 2023. "Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia)." *Jurnal Yustisiabel*. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2411>.

- M. Nasichin. 1974. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 1 (1): 303–35.
- M, Y, R Kumaini, R Abdul, M Yusup, and R Abdul. n.d. "Jurnal Gabungan Vol 12 No 2 (Edit2)-60-80 Yusuf Rustam (1)." (*Tidak Disebutkan*) 12 (2): 60–80.
- Mill, John Stuart. 1895. *On Liberty*. Oxford University. Vol. XXX. oxford: J. W. Parker and Son, 1859.
- Mursalih, Perspektif Mashlahah. 2024. "Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Menurut Perspektif Mashlahah Mursalih" 5 (1): 1–20.
- Musa Darwin Pane, and Alvina Rahim. 2025. "Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (1): 1–13. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1639>.
- Muthalib, Rifat Fauzi Abdul. 2014. *Al Umm Terjemahan Takhrij Dan Tahqiq Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib*. Edited by Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nazaruddin, Nirwan. 2020. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21 (02): 164–74. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.
- Nurhayati, N, and P Paryadi. 2022. "Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kel. Teritip Balikpapan Timur)." *Ulumul Syari'i*.
- Nussbaum, Martha C. 2011. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. oxford: Harvard University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1984. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Ekp.
- . 1999. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG: Hlm 29*, 1–29.
- Perempuan, Komnas. 2023. "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023." Jakarta: Komnas Perempuan.
- Priyadi, A. 2022. "Putusan /Akta Perdamaian Sebagai Bagian Dari Sistem Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Negeri Purwokerto Dan Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2022." *WLR*. <https://doi.org/10.51921/wlr.v4i2.215>.
- Prodjohamidjojo, M. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Putra, M F M. 2022. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Yang Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk)." *The Juris*.
- Putrayasa, K A, S N Ardhya, and K F Dantes. 2022. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia*. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45942>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Agama Islam, Pendidikan Sma, Kecamatan Kecamatan, and Kabupaten Lombok Timur. 2017. "Putusan Nomor 0565/Pdt.G 2017/PA.Sel."

- “Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Btl.” 2025. Pengadilan Agama Bantul.
- Ritonga, Ali Ummar. 2024. *Hukum Perdata Islam Di Negara Muslim*. Jakarta: publicabooks.ascarya.or.id.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2. Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi*.
- Sabiq, S. 1992. *Fiqhus Sunnah. FIQH Us-SUNNAH*. Indianapolis: American Trust
- Salsabila, S S. 2023. “Upaya Penerapan Arti Penting Pernikahan Dan Cara Penyesuaian Antar Pasangan Di Kua Kecamatan Medan Perjuangan.” *As-Syar I: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3026>.
- Saputra, B, and A Baihaki. 2024. “Membangun Kesadaran Hukum Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja.”
- Subekti, Ageng. 2024. “Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2): 242–55.
- Syafii, Imam, and Nina Agus Hariati. 2023. “Wali Mujbir Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.” *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 1 (1): 38–45. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i1.281>.
- “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 1974. Indonesia.
- “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat 1.” 1989. Indonesia.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” 2022. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Wahyudani, Z. 2023. “Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia.” *Légalité: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainuddin Ali, M.A. 2023. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.